

ABSTRAK

Pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Jokowi menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2016). Perpu ini lahir atas pertimbangan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Constitution Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kewenangan penetapan Perpu tersebut telah sesuai dengan Pedoman teknis maupun substantif pembentukan peraturan perundang-undangan, serta akibat hukum yang muncul atas diberlakukannya Perpu tersebut.

Penyusunan penulisan penelitian ini digunakan dengan menggunakan metode penelitian hukum, mengingat ciri khas dan karakteristik ilmu hukum ialah sifatnya yang normatif. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta hukum, pengumpulan bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan yang terakhir memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun sehingga sesuai dengan karakter ilmu hukum yang sifatnya preskriptif dan terapan.

Penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama, Wewenang Pembentukan Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 oleh Presiden telah sesuai dengan ketentuan pembentukan Perpu yaitu “kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan memprihatinkan” menurut penafsiran subyektif Presiden yang juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Kontitusi 138/PUU-VII/2009, dianggap sebagai “*kegentingan yang memaksa*”, artinya syarat substantif penerbitan Perpu telah terpenuhi. Kedua, dari sisi muatan, Perpu ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa yang dapat memuat sanksi pidana adalah undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketiga, Konsep penghukuman yang dimuat dalam Perpu ini berupa pemberian suntikan kebiri kimia (chemical castration) yang berakibat pada berkurangnya fungsi tubuh secara keseluruhan, bertentangan dengan konsep hak asasi manusia, sebagaimana dilindungi oleh Konstitusi, dalam Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28 I ayat (1) UUDNRI 1945.

Namun demikian, berdasarkan kaidah pembentukannya, Perpu ini tetap berlaku sampai pada batas waktu persidangan DPR yang akan menentukan ditolak atau disahkannya suatu Perpu. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa norma yang terdapat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016, tetap mengikat secara umum ketika disahkan menjadi undang-undang (valid). Sehingga lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan eksekusi hukuman berupa kebiri kimia (chemical castration) tidak dapat menolak perintah daripada peraturan ini.

Kata Kunci : Perpu, Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia

ABSTRACT

On May 25th 2016, Indonesian President, Jokowi, legalized Perpu No 1 Year 2016 the second change on Constitution No 23 Year 2002 of Child Protection (which is later called Perpu No 1 Year 2016) the perpu was legalized in accordance to the consideration of that the criminal sanction which was under Constitution No 23 Year 2002 Jo Constitution No 35 Year 2014 of child protection had not been threatening enough and not able to prevent sexual abuse toward children comprehensively. Yet the main problem here was whether the regulation of this perpu had been suited with the technical and substantive guidance of the regulation of legislation, and the law effect that would ensue from the regulation of this perpu.

This research was written by using law research method, since the special features and characters of legal studies is its normative tendency. The research was done by identifying the facts of law, collecting law materials, analysing law issues, conducting a conclusion in the form of argumentation and the last one, giving prescription based on the argumentation which had been made so that it would suite the character of legal studies which was prescriptive and applied.

This research had found out several things. First, the authority to regulate Perpu No 1 Year 2016 by the President had been suited with the provision of perpu regulation which was “sexual abuse toward children is getting more out of hand and worrisome”. According to the president’s subjective interpretation which was supported by Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VIII/2009, it was deemed to be perpu regulation had been fulfilled. Second, from the content, this perpu was not in accordance to provision of article 15 Constitution No 12 Year 2011 which stated that the one able load criminal sanction was constitution, peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Third, the concept of punishment which was stated in this perpu was by giving chemical castration that ended with the human rights, which had been protected by constitution of article 28 A, article 28 B (1) dan (2), article 28G (1), and article 28 I (1) UUDNRI 1945.

However, according to the regulation rule, this perpu would be usable until the end of Parliament proceedings that would decide whether the perpu would be rejected or legalised. Perpu No 1 Year 2016 still attached commonly when legalised to constitution(valid). So that organization with the authority to perform the execution of chemical castration could not refuse to it based on the rule given.

Keyword: perpu, sexual abuse, chemical castration